



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.650, 2018

KEMENHUB. Persyaratan Teknis Peralatan
Telekomunikasi Perkeretaapian. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 45 TAHUN 2018

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS PERALATAN TELEKOMUNIKASI PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan menyesuaikan perkembangan teknologi perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSYARATAN TEKNIS PERALATAN TELEKOMUNIKASI PERKERETAAPIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
4. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
5. Fasilitas Pengoperasian Kereta Api adalah segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan.
6. Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian adalah fasilitas pengoperasian kereta api yang berfungsi menyampaikan informasi dan/atau komunikasi bagi kepentingan operasi, keamanan, keselamatan dan sistem layanan penumpang perkeretaapian yang dipasang pada tempat tertentu.
7. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
8. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.
9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

BAB II

PERSYARATAN TEKNIS PERALATAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

- (1) Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian terdiri atas:
 - a. komunikasi suara; dan
 - b. komunikasi data.
- (2) Komunikasi suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. komunikasi untuk operasi Kereta api;
 - b. komunikasi untuk pemeriksaan dan perawatan; dan
 - c. komunikasi untuk kondisi darurat.
- (3) Komunikasi data sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa:
 - a. *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA);
 - b. pengendalian Kereta Api; dan
 - c. peringatan dini (*early warning*);
 - d. kamera pemantau (*video surveillance*); dan
 - e. informasi penumpang (*passenger information*).

Pasal 3

Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. pesawat telepon;
- b. layar tampilan;
- c. perekam suara atau perekam data;
- d. transmisi;
- e. catu daya;
- f. proteksi; dan/atau
- g. penunjuk waktu.

Pasal 4

- (1) Pesawat telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan peralatan telekomunikasi yang digunakan untuk:
 - a. komunikasi operasi Kereta Api; dan
 - b. komunikasi langsung Kereta Api.
- (2) Pesawat telepon untuk komunikasi operasi Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan

untuk:

- a. komunikasi antara Pengatur Perjalanan Kereta Api di stasiun dengan stasiun sebelahnya;
 - b. komunikasi antara Pengatur Perjalanan Kereta Api dengan petugas Penjaga Perlindungan Kereta Api terkait dengan perjalanan Kereta Api; dan
 - c. komunikasi antara petugas Pusat Kendali dengan Pengatur Perjalanan Kereta Api, petugas Pusat Kendali dengan Masinis, dan Masinis dengan Pengatur Perjalanan Kereta Api atas seizin petugas Pusat Kendali terkait pengendalian perjalanan Kereta Api.
- (3) Pesawat telepon untuk komunikasi langsung kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi untuk mengatur kegiatan langsung.

Pasal 5

Layar tampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan peralatan telekomunikasi yang digunakan untuk menampilkan informasi sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 6

Perekam suara atau perekam data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan peralatan telekomunikasi berfungsi untuk merekam semua informasi suara atau data melalui peralatan komunikasi.

Pasal 7

- (1) Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan peralatan telekomunikasi yang digunakan untuk menghantarkan informasi suara atau data.
- (2) Transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan media berupa:
 - a. kabel; dan
 - b. tanpa kabel atau frekuensi radio.
- (3) Media kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. kabel metal atau logam;
 - b. kabel serat optik; dan